

Judul : Nasib Pimpinan Fraksi Ditentukan Bamus DPR
Tanggal : Rabu, 01 April 2015
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PARTAI GOLKAR

Nasib Pimpinan Fraksi Ditentukan Bamus DPR

JAKARTA, KOMPAS – Nasib perombakan pimpinan Fraksi Partai Golkar akhirnya diserahkan untuk dibahas perwakilan 10 fraksi yang duduk di Badan Musyawarah DPR. Rapat Bamus yang dijadwalkan Rabu (1/4) akan menentukan perlu tidaknya surat perombakan pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Jakarta Agung Laksono dibacakan dalam rapat paripurna.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Pimpinan DPR yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3). Rapat diikuti para Wakil Ketua DPR, yakni Taufik Kurniawan (Partai Amanat Nasional), Agus Hermanto (Partai Demokrat), dan Fadli Zon (Partai Gerindra), serta Sekretaris Jen-

deral DPR Winantuningtyastiti. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah tidak hadir karena sedang bertugas ke Uzbekistan.

Rapat terkait dengan struktur kepengurusan fraksi, menurut Taufik, berlangsung alot karena pimpinan DPR harus berhati-hati memutuskannya. Pimpinan DPR akhirnya sepakat mende-ngarkan masukan dan sikap perwakilan setiap fraksi saat rapat Bamus, termasuk dari F-PG yang sedang berseteru.

Kubu Agung Laksono menyurati pimpinan DPR untuk mengganti Ketua F-PG dari Ade Komarudin menjadi Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sekretaris F-PG dari Bambang Soesatyo menjadi Fayakhun.

"Pimpinan tidak bisa mengambil keputusan karena fraksi

bukan alat kelengkapan DPR. Seluruh mekanisme pembahasan akan kami serahkan kepada Bamus," kata Taufik sesuai rapat.

Fadli Zon mengatakan, mekanisme menyikapi masalah ini tak dapat mengikuti prosedur formal pergantian pimpinan fraksi yang selama ini berlaku sesuai perundang-undangan dan tata tertib DPR. "Tidak bisa disamakan karena dalam kasus Golkar, ada dua surat (kepengurusan fraksi). Proses hukum dan politik juga masih terus berjalan. Karena masih ada sengketa, kami tidak ingin disalahkan. Ini bukan ranah pimpinan," kata Fadli.

Berdasarkan Pasal 20 Tata Tertib DPR yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pimpinan fraksi ditetapkan oleh fraksi se-

bagai perpanjangan tangan partai politik di DPR.

Ia menambahkan, apabila masalah ini gagal dibahas melalui Bamus dan rapat paripurna, F-PG masih tetap dipimpin Ade Komarudin sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Putusan sela

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara meminta pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta dan Munas Bali melakukan mediasi. Hal ini terkait gugatan kubu Munas Bali terhadap kubu Munas Jakarta.

Terkait dengan putusan hakim PN Jakarta Utara ini, Agus Gumiwang menyatakan tidak mempersoalkannya. "Ya, putusan itu dapat diterima," katanya.

(AGE/RYO)